

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat
 - Karena gugatan penggugat mengandung cacat formil yaitu: surat gugatan kabur (obscure libel)
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat, karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatan
 - Gugatan dinilai tidak kabur
 - Penggugat berhasil membuktikan bahwa para pihak adalah ahli waris yang sah
 - Objek sengketa terbukti
 - Dalil-dalil penggugat didukung oleh alat bukti serta sesuai dengan KUHPerdara..

B. SARAN

1. Para ahli waris sebaiknya mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau mediasi keluarga sebelum menempuh jalur litigasi agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga.
2. Hakim dalam memeriksa sengketa waris hendaknya lebih mengedepankan pemeriksaan terhadap substansi perkara sehingga tidak hanya berfokus pada aspek formal gugatan.

3. Para ahli waris perlu memastikan seluruh data mengenai ahli waris dan objek warisan dicantumkan secara lengkap dan benar dalam surat keterangan ahli waris maupun gugatan, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
4. Masyarakat perlu memahami ketentuan hukum waris, khususnya mengenai pembagian boedel waris dan hak setiap ahli waris, agar tidak terjadi penguasaan atau pengalihan harta warisan secara sepihak.